



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Ahmad Alias Tete Nyong;
2. Tempat lahir : Wayaua
3. Umur / Tanggal lahir : 68 Tahun / Tahun 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara
Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JOHANA R AHAJAAN, S.H dan DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H. beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Labuha Jl Karet Putih Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 9/Pid.Sus/2020/ PN Lbh tanggal 14 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI, tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF AHMAD Alias TETE NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF AHMAD Alias TETE NYONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana, Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan, Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ARIF AHMAD Alias TETE NYONG**, pada tahun 2017 sekitar jam 13.00 WIT atau di suatu waktu dalam tahun 2017 di dalam kamar di rumah terdakwa di Kompleks Rawa Badak Desa Amasing kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan pada bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019 di Gunung Borero di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (NURJANA AGUS alias JANA (masih berumur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya di kejadian pertama yaitu di tahun 2017, saksi korban baru saja pulang mengantar teman saksi korban di Kompleks Rawa Badak, yang rumahnya tidak jauh dengan rumah terdakwa kemudian dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa memanggil saksi korban dengan kata-kata "JANA MARI" namun saksi korban tidak mau dan terdakwa tetap mendekati saksi korban kemudian menarik tangan saksi korban dan memaksanya masuk ke dalam rumah terdakwa bagian kamar belakang yang pada saat itu dalam keadaan sepi, dan terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



langsung membaringkn saksi korban di atas tmpat tidur lalu menyuruh saksi korban untuk membuka celana dan mengatakan "JANA BUKA CELANA", dan saksi korban tetap tidak mau namun terdakwa memaksa untuk membuka celana saksi korban diikuti dengan terdakwa yang membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan batang kemaluanya ke dalam vagina saksi korban hingga cukup lama hingga saksi korban kesakitan, setelah selesai terdakwa memakaikan celana saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban supaya saksi korban tidak memberitahu kejadian ini kepada orang lain dan memberi uang Rp.10.000,- dan menyuruh saksi korban pulang lewat pintu belakang;

- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIT , awalnya saksi korban bertemu lagi dengan terdakwa di samping jalan SMPN 1 Amasing Kota Utara pada saat saksi korban baru saja pulang sekolah, dan pada saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk pergi kebun milik terdakwa di gunung Borero, namun saksi korban menolaknya namun terdakwa memaksa dan mengancam akan memukul saksi korban jikalau tidak mau menurutinya, karena saksi korban takut saksi korban menurutinya kemauan terdakwa tetapi terdakwa dan saksi korban tidak pergi bersama-sama namun terdakwa memerintahkan kepada saksi korban untuk pergi lebih dulu dan bertemu di Gunung Borero, sesampainya di gunung Borero terdakwa membaringkan saksi korban di papan dan membuka celana saksi korban sambil terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan batang kemaluanya ke dalam vagina saksi korban hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang lebih dulu;
- Bahwa saksi korban adalah anak yatim piatu yang telah lama ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sejak kecil dan tinggal bersama dengan neneknya sehingga karena saksi korban ketakutan saksi korban menceritakan kejadian ini kepada Neneknya yaitu saksi FITRIYANI RAHIM dan saksi MARYAM THALIB;
- Bahwa saksi TASMINA BUAMONA alias RINI tinggal satu kompleks dengan terdakwa yang mana saksi pernah melihat saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa pada saat saksi duduk-duduk di depan rumahnya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURJANAH AGUS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No.: 443/76/Visum/RSUD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Febby Oktavianti, Dokter pada RSUD Labuha dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : dalam batas normal

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Punggung : dalam batas normal

Alat gerak : dalam batas normal

Alt kemaluan: luar dalam batas normal, sela[put dara,luka robekan lama di arh jam 1, jam 3, jam 4, jam 11

Tes kehamilan : menunggu hasil

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia lima belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Luka robekan lama di arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 8, jam 11.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 8204-LT-28072017-0014 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Saban Ali, SH, MSI yang menjelaskan bahwa saksi korban Nurjanah Agus Lahir pada tanggal 31 Mei 2006 yang masih berusia 13 tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARIF AHMAD Alias TETE NYONG**, pada tahun 2017 sekitar jam 13.00 WIT atau di suatu waktu dalam tahun 2017 di dalam kamar di
Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Kompleks Rawa Badak Desa Amasing kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan pada bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019 di Gunung Borero di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (NURJANAH AGUS alias JANAH) (masih berumur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya di kejadian pertama yaitu di tahun 2017, saksi korban baru saja pulang mengantar teman saksi korban di Kompleks Rawa Badak, yang rumahnya tidak jauh dengan rumah terdakwa kemudian dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa memanggil saksi korban dengan kata-kata "JANA MARI" namun saksi korban tidak mau dan terdakwa tetap mendekati saksi korban kemudian menarik tangan saksi korban dan memaksanya masuk ke dalam rumah terdakwa bagian kamar belakang yang pada saat itu dalam keadaan sepi, dan terdakwa langsung membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu menyuruh saksi korban untuk membuka celana dan mengatakan "JANA BUKA CELANA", dan saksi korban tetap tidak mau namun terdakwa memaksa untuk membuka celana saksi korban diikuti dengan terdakwa yang membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan batang kemaluanya ke dalam vagina saksi korban hingga cukup lama hingga saksi korban kesakitan, setelah selesai terdakwa memakaikan celana saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban supaya saksi korban tidak memberitahu kejadian ini kepada orang lain dan memberi uang Rp.10.000,- dan menyuruh saksi korban pulang lewat pintu belakang;
- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIT , awalnya saksi korban bertemu lagi dengan terdakwa di samping jalan SMPN 1 Amasing Kota Utara pada saat saksi korban baru saja pulang sekolah, dan pada saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk pergi kebun milik terdakwa di gunung Borero, namun

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



saksi korban menolaknya namun terdakwa memaksa dan mengancam akan memukul saksi korban jikalau tidak mau menurutinya, karena saksi korban takut saksi korban menurutinya kemauan terdakwa tetapi terdakwa dan saksi korban tidak pergi bersama-sama namun terdakwa memerintahkan kepada saksi korban untuk pergi lebih dulu dan bertemu di Gunung Borero, sesampainya di gunung Borero terdakwa membaringkan saksi korban di papan dan membuka celana saksi korban sambil terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang lebih dulu;

- Bahwa saksi korban adalah anak yatim piatu yang telah lama ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sejak kecil dan tinggal bersama dengan neneknya sehingga karena saksi korban ketakutan saksi korban menceritakan kejadian ini kepada Neneknya yaitu saksi FITRIYANI RAHIM dan saksi MARYAM THALIB;
- Bahwa saksi TASMINA BUAMONA alias RINI tinggal satu kompleks dengan terdakwa yang mana saksi pernah melihat saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa pada saat saksi duduk-duduk di depan rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURJANAH AGUS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No.: 443/76/Visum/RSUD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Febby Oktavianti, Dokter pada RSUD Labuha dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : dalam batas normal

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Punggung : dalam batas normal

Alat gerak : dalam batas normal

Alt kemaluan: luar dalam batas normal, sela[put dara,luka robekan lama di arh jam 1, jam 3, jam 4, jam 11

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Tes kehamilan : menunggu hasil

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia lima belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Luka robekan lama di arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 8, jam 11.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 8204-LT-28072017-0014 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Saban Ali, SH, MSI yang menjelaskan bahwa saksi korban Nurjanah Agus Lahir pada tanggal 31 Mei 2006 yang masih berusia 13 tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurjana Agus Alias Jana, tidak disumpah, di depan persidangan Anak Saksi didampingi Neneknya yang bernama Maryam Thalib Alias Maryam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali namun Anak Saksi hanya mengingat kejadian pertama pada tahun 2017 dan kejadian terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa untuk kejadian pertama terjadi pada hari, tanggal, dan bulan Anak Saksi sudah lupa pada tahun 2017, pada siang hari, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa tepatnya dikompleks Rawa Badak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan kejadian yang terakhir terjadi pada tahun 2019 di Pegunungan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Borero tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa;

- Bahwa awal kejadian di tahun 2017, saat itu Anak Saksi baru pulang setelah mengantar teman Anak Saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di kompleks Rawa Badak, lalu dalam perjalanan pulang Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, namun saat itu Anak Saksi tidak mau tetapi terdakwa menarik tangan Anak Saksi masuk ke dalam kamar belakang di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Saksi di atas tempat tidur lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka celana namun saat itu Anak Saksi tidak mau hingga kemudian terdakwa lalu membuka celana Anak Saksi dan celananya Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi dan menggerakkannya naik turun, setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi pulang melewati pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk kejadian terakhir terjadi sekitar bulan Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIT, awalnya Anak Saksi yang saat itu baru pulang sekolah bertemu dengan terdakwa di samping jalan SMPN 1 Desa Amasing Kota Utara, kemudian terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi untuk pergi kebun milik terdakwa di gunung Borero, namun Anak Saksi menolak hingga terdakwa memaksa dan mengancam akan memukul Anak Saksi jika Anak Saksi tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, lalu karena Anak Saksi takut maka Anak Saksi pergi lebih dulu ke Gunung Borero;
- Bahwa setibanya di gunung Borero, terdakwa lalu membaringkan Anak Saksi di papan di atas rumah kebun dan membuka celana Anak Saksi kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan langsung memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk pulang lebih dulu;

- Bahwa saat Anak Saksi hendak pulang, Anak Saksi bertemu dengan Saudari Mutia yang saat itu melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya karena ada gempa, Anak Saksi dan Nenek dari Anak Saksi lalu mengungsi di rumah Kakak sepupu Anak Saksi yakni Saksi Fitriani, saat bertemu dengan Saksi Fitriani, Anak Saksi lalu menceritakan kepada saksi Fitriani bahwa terdakwa sering memberi uang kepada Anak Saksi setelah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Fitriani dan Suaminya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina), Anak Saksi merasa trauma dan saat ini telah berhenti sekolah;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa semua keterangan Anak Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Saksi;

2. Maryam Thalib Alias Maryam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Ahmad Alias Tete Nyong terhadap Cucu Saksi, yakni Anak korban Nurjana Agus Alias Jana;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa untuk kejadian pertama terjadi pada tahun 2017, pada siang hari, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa tepatnya dikompleks Rawa Badak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan kejadian yang terakhir terjadi pada tahun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Pegunungan Borero tepatnya dirumah kebun milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban setelah Saksi mendengar cerita dari Keponakannya Saksi yakni Saksi Fitriani;
- Bahwa saat itu Saksi Fitriyani memanggil Saksi untuk datang kerumahnya dan menceritakan kepada Saksi bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara terdakwa melepas celana anak korban setelah melepas celana anak korban terdakwa lalu melepas celananya sendiri dan memasukan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban. Kemudian saudari Fitriyani juga menceritakan kepada Saksi jika terdakwa juga pernah membawa anak korban di kebunnya dan menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama seperti kejadian pertama;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban, saat kejadian pertama di tahun 2017 terdakwa pernah memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kejadian yang terakhir pada tahun 2019 terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan mengatakan kepada Anak korban agar jangan memberitahukan perbuatan tersebut ke siapa pun;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban sering menyendiri dan melamun selain itu Anak korban menjadi kasar dan suka melawan nenek buyutnya sehingga Saksi menyuruh Anak korban agar berhenti sekolah;
- Bahwa kedua orang tua Anak Korban sudah lama meninggalkan Anak Korban tepatnya sejak Anak korban masih kecil, saat ini kedua orang tua anak korban sudah berpisah/ceraai serta sudah menikah lagi dan sampai sekarang kedua orang tua Anak korban tidak pernah menemui Anak Korban lagi;

Tanggapan Terdakwa :

Lbh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak korban;

3. Fitriani Rahim Alias Ona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Ahmad Alias Tete Nyong terhadap diri Anak korban Nurjana Agus Alias Jana;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa untuk kejadian pertama terjadi pada tahun 2017, pada siang hari, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa tepatnya di kompleks Rawa Badak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan kejadian yang terakhir terjadi pada tahun 2019 di Pegunungan Boreru tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban setelah Saksi mendengar cerita dari Anak korban yang merupakan Sepupu dari Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak korban namun yang di ingat oleh Anak Korban hanyalah kejadian pertama yaitu ditahun 2017 pada siang hari di dalam kamar di rumah Terdakwa tepatnya di Kompleks Rawa Badak yang terletak di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan kejadian yang terakhir pada tahun 2019 di siang hari bertempat di rumah kebun milik Terdakwa tepatnya di daerah pegunungan Boreru Rawa Badak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Anak korban mengatakan kepada Saksi, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban kedalam kamar di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana Anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celananya sendiri lalu terdakwa membaringkan Anak Korban ditempat tidur sambil memegang buah dada Anak korban kemudian Terdakwa memasukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak korban dan menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa kemudian untuk kejadian yang terakhir, Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi ke daerah pegunungan Borero, dimana saat itu Anak Korban masih memakai baju Sekolah dan setibanya Anak korban di kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di atas rumah kebun milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka rok sekolah anak korban lalu memasukan batang kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak korban menceritakan kepada Saksi, bahwa saat kejadian pertama di tahun 2017 terdakwa pernah memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kejadian yang terakhir pada tahun 2019 terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan mengatakan kepada Anak korban agar jangan memberitahukan perbuatan tersebut ke siapa pun;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi langsung memberitahukan kepada keluarga dan keesokan harinya Saksi bersama dengan keluarga dari Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban menjadi trauma, sering menyendiri dan melamun;
- Bahwa kedua orang tua Anak Korban sudah lama meninggalkan Anak Korban tepatnya sejak Anak korban masih kecil, saat ini kedua orang tua anak korban sudah berpisah/ceraai serta sudah menikah lagi dan sampai sekarang kedua orang tua Anak korban tidak pernah menemui Anak Korban lagi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal bahwa semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak korban;

Lbh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tasmima Buamona Alias Rini, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena 1 (satu) kompleks dan rumah terdakwa berhadapan dengan rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan anak korban saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan kerluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat anak korban masuk kedalam rumah terdakwa saat itu saksi sedang duduk – duduk di depan rumah saksi, namun saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan didalam rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi hanya melihat anak korban datang ke rumah terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar anak korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar anak korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi bahwa semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak korban

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ikram Tuatoy :

- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai penyidik bersama dengan rekan Saksi yakni Saudara Aswin Kalam;
- Bahwa Polisi bisa mengamankan Terdakwa karena ada laporan dari keluarga anak korban terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, dan setelah diselidiki dari Pihak Kepolisian lalu ditetapkan tersangka, selanjutnya dari Pihak Kepolisian men

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan Terdakwa sesuai surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/28/IX/2019/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 12 September 2019;

- Bahwa pada saat menjalani pemeriksaan, penyidik polisi sudah membuat Surat Penunjukan Penasihat Hukum sesuai nomor SPPH/26/IX/2019/Reskrim namun terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat hukum, sesuai dengan berita acara tidak memerlukan, menolak didampingi oleh Penasihat Hukum tertanggal 12 September 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan ditingkat penyidik tidak ada Polisi yang meng intimidasi atau yang menakut-nakuti terdakwa atau memaksa terdakwa ;
- Bahwa sewaktu di Kepolisian saksi langsung ketemu terdakwa diruang PPA ;
- Bahwa setiap pemeriksaan terdakwa dengan anak korban dilakukan secara terpisah, dimana terdakwa diperiksa oleh penyidik polisi dari laki – laki, sedangkan anak korban diperiksa oleh penyidik polisi perempuan;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap terdakwa dan anak korban dilakukan harus terpisah, namun karena awal pemeriksaan terdakwa tidak mengakui sehingga kami memanggil anak korban untuk melihat terdakwa hanya untuk pastikan apakah benar terdakwa yang menyetubuhi anak korban dan anak korban menyatakan ia, dan setelah itu kami pisahkan terdakwa dan anak korban untuk dilanjutkan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh menandatangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa sewaktu diperiksa di Kepolisian terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan yang selanjutnya bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak perempuan yang bernama Nur jana Agus Alias Jana yang masih pelajar kelas 5 Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa dalam penyidikan Terdakwa tidak diintimidasi dan tidak dibentak-bentak dan setelah diperiksa penyidik membaca ulang dan setelah dibenarkan, terdakwa disuruh menandatangani berita acara dan terdakwa juga tidak keberatan menandatangani ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa ARIF AHMAD Alias TETE ARIF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang terjadi pada Anak korban Nurjana Agus Alias Jana;
- Bahwa Terdakwa diduga menyetubuhi Anak korban Nurjana Agus Alias Jana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah namun saat ini Terdakwa sudah pisah atau bercerai dengan Istri Terdakwa, karena Istri Terdakwa berselingkuh dengan laki – laki lain;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama dengan anak laki-laki dan menantu perempuan bersama cucu – cucu Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hingga siang hari anak laki – laki Terdakwa pergi bekerja sedangkan menantu Terdakwa sering keluar ke tetangga sebelah rumah saat Anak Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban dan setahu Terdakwa, pikiran Anak korban kurang waras;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Rini sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Anak korban sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) karena Anak korban meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah meminta uang kepada Terdakwa, biasanya Anak korban langsung pergi ke gunung Borero;
- Bahwa di halaman rumah Terdakwa tidak ada tanaman pohon jambu biji melainkan tanaman pohon buah kersen, namun di halaman rumah tetangga Terdakwa terdapat tanaman pohon jambu biji;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Anak korban buah jambu biji yang Terdakwa berikan hanya buah langsung;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh anak korban pergi di gunung borero, namun Terdakwa pernah bertemu dengan anak korban bersama laki-laki lain yang sedang melakukan persetubuhan di gunung borero tersebut ;
- Bahwa Anak korban pernah datang di pagi hari untuk menemui Terdakwa dan meminta uang sekolah kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa hari, tanggal, dan bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai kebun di daerah gunung borero;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah atau belum pernah dihukum dalam tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menyesal karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/76/Visum/RSUD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Febby Oktavianti, Dokter pada RSUD Labuha dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : dalam batas normal

Leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Punggung : dalam batas normal

Alat gerak : dalam batas normal

Alat kemaluan: luar dalam batas normal, selaput dara, luka robekan lama di arh jam 1, jam 3, jam 4, jam 11

Tes kehamilan : menunggu hasil

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia lima belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa :

- Luka robekan lama di arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 8, jam 11.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Foto copy Akta kelahiran Nomor 8204-LT-28072017-0014 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Saban Ali, SH, MSI yang menjelaskan bahwa Anak korban Nurjanah Agus Lahir pada tanggal 31 Mei 2006 sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta visum et repertum, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2017, sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Kompleks Rawa Badak yang terletak di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berawal ketika Anak korban yang saat itu baru pulang sekolah setelah mengantar teman Anak korban yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sementara memilih-milih buah langsung yang akan Terdakwa jual di rumah Terdakwa. Pada saat itu ada banyak anak-anak yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa yang sedang meminta buah langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban yang melihat hal tersebut, lalu mendatangi Terdakwa dan ikut meminta buah langsung kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberikan buah langsung tersebut kepada Anak korban dan anak-anak yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lalu memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, dimana saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena Anak Terdakwa yang bekerja sebagai PNS sedang ke kantor sedangkan menantu Terdakwa sedang pergi ke rumah tetangga;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tasmima Buamona Alias Rini yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya yang berhadapan dengan rumah Terdakwa, melihat Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, setelah itu Saksi Tasmima Buamona Alias Rini masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana namun saat itu Anak korban tidak mau hingga kemudian terdakwa lalu membuka celana Anak korban dan celananya Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan menggerakkannya naik turun hingga air mani (sperma) Terdakwa ditumpahkan di luar kemaluan (vagina) Anak korban, setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak korban dan mengatakan kepada Anak Saksi agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban pulang melewati pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk kejadian terakhir terjadi sekitar bulan Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIT, awalnya Anak korban yang saat itu baru pulang sekolah bertemu dengan terdakwa di samping jalan SMPN 1 Desa Amasing Kota Utara, kemudian terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk pergi ke kebun milik terdakwa lalu Anak korban pergi lebih dulu ke kebun Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kebun Terdakwa, Terdakwa lalu membaringkan Anak korban di papan di atas rumah kebun dan membuka celana Anak korban kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan langsung memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pulang lebih dulu;
- Bahwa selanjutnya Anak korban lalu menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Fitriani Rahim Alias Ona kemudian Saksi Fitriani Rahim Alias Ona langsung memberitahukan kepada keluarga Anak korban dan keesokan harinya Saksi Fitriani Rahim Alias Ona bersama dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an keluarga dari Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD), sesuai dengan Foto copy Akta kelahiran Nomor 8204-LT-28072017-0014 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Saban Ali, SH, MSI yang menjelaskan bahwa saksi korban Nurjanah Agus Lahir pada tanggal 31 Mei 2006;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami Luka robek pada selaput dara Anak korban di arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 8, jam 11 akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/76/Visum/RSUD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Febby Oktavianti, Dokter pada RSUD Labuha, selain itu Anak korban menjadi trauma, sering menyendiri dan melamun;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini dipertimbangkan, apakah dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak"
3. "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Setiap orang”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan jurisprudensi jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau lazim dirumuskan sebagai unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARIF AHM AD Alias TETE NYONG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Labuha ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itulah, walaupun unsur setiap orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kehonganan, Atau Membujuk Anak”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang akan dipertimbangkan Hakim sesuai uraian dan pertimbangan tersebut adalah sub unsur “Membujuk”, yang oleh Hakim membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan atau upaya seseorang untuk membujuk orang lain supaya menurut kehendaknya, dan untuk itu, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan atau perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membujuk sebagaimana uraian pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Nurjana Agus Alias Jana, Saksi Maryam Thalib Alias Maryam, Saksi Fitriani Rahim Alias Ona dan Saksi Tasmima Buamona Alias Rini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2017, sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa tepatnya di Kompleks Rawa Badak yang terletak di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2019 di siang hari bertempat di rumah kebun milik Terdakwa tepatnya di daerah pegunungan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borero Rawa Badak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah menyetubuhi seorang anak yang bernama Nurjana Agus Alias Jana yang umurnya kurang lebih 13 (tiga belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8204-LT-28072017-0014, bahwa Anak korban Nurjanah Agus Lahir pada tanggal 31 Mei 2006, yang saat kejadian duduk dikelas 5 (lima) SD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban Nurjana Agus Alias Jana dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa Anak korban yang saat itu baru pulang sekolah setelah mengantar teman Anak korban yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sementara memilih-milih buah langsung yang akan Terdakwa jual di rumah Terdakwa. Pada saat itu ada banyak anak-anak yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa yang sedang meminta buah langsung kepada Terdakwa, kemudian Anak korban yang melihat hal tersebut, lalu mendatangi Terdakwa dan ikut meminta buah langsung kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberikan buah langsung tersebut kepada Anak korban dan anak-anak yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lalu memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dimana saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena Anak Terdakwa yang bekerja sebagai PNS sedang ke kantor sedangkan menantu Terdakwa sedang pergi ke rumah tetangga. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana namun saat itu Anak korban tidak mau membuka celana Anak korban namun Terdakwa terus membujuk Anak korban hingga akhirnya dengan terpaksa Anak korban mau melakukan apa yang diperintahkan oleh terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membuka celana Anak korban dan celananya Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan menggerakkannya naik turun, setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak korban dan mengatakan kepada Anak Saksi agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban pulang melewati pintu belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tasmima Buamona Alias Rini yang dibacakan di depan persidangan yang menerangkan bahwa Saksi Tasmima Buamona Alias Rini yang mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga
Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angga dan satu kompleks rumah dengan Terdakwa, saat itu Saksi Tasmima Bu amona Alias Rini sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu Saksi Tasmima Buamona Alias Rini pernah melihat Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun Saksi Tasmima Buamona Alias Rini tidak tahu apa yang diperbuat Terdakwa dan Anak korban di dalam rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fitriani Rahim Alias Ona dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Fitriani Rahim Alias Ona pernah mendengar cerita dari Anak korban yang merupakan Sepupu dari Saksi Fitriani Rahim Alias Ona, dimana berdasarkan cerita dari Anak korban kepada bahwa Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak korban namun yang diingat oleh Anak Korban hanyalah kejadian pertama yaitu ditahun 2017 pada siang hari di dalam kamar di rumah Terdakwa tepatnya di Kompleks Rawa Badak yang terletak di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan kejadian yang terakhir pada tahun 2019 di siang hari bertempat di rumah kebun milik Terdakwa tepatnya di daerah pegunungan Borero Rawa Badak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, dimana setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak korban, dan mengatakan kepada Anak korban agar jangan memberitahukan perbuatan tersebut ke siapa pun. Setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi Fitriani Buamona Alias Ona langsung memberitahukan kepada keluarga Anak korban selanjutnya Fitriani Buamona Alias Ona bersama dengan keluarga dari Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah itu Saksi Fitriani Buamona Alias Ona lalu membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk di Visum dan mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyangkal atas perbuatannya yang didakwaakannya tersebut dengan alasan bahwa terdakwa tidak melakukan semua perbuatan tersebut bahkan waktu itu terdakwa tidak memberikan buah jambu biji melainkan Terdakwa memberikan buah langsung, karena di halaman rumah Terdakwa tidak ada tanaman pohon jambu biji, Terdakwa hanya menanam pohon kersen di halaman rumah Terdakwa namun di halaman rumah tetangga Terdakwa ada tanaman pohon jambu biji. Selanjutnya Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak korban yang meminta uang te

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak korban karena setahu Terdakwa pikiran Anak korban tidak waras (gila), setelah meminta uang kepada Terdakwa, Anak korban lalu pergi ke Gunung Borero, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa seorang anak kecil yang masih duduk dikelas 5 (lima) SD, mengetahui dengan pasti jenis buah lalu meminta buah-buahan kemudian mengetahui dengan pasti jumlah/nominal uang dan selanjutnya meminta sejumlah uang dari seseorang yang sebelumnya tidak dikenalnya pada saat kejadian pertama dan terakhir, hal ini tidak mungkin dilakukan kalau tidak dengan cara sebelumnya membujuk yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut dan keterangan terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat apalagi Anak korban setelah kejadian persetubuhan menjadi menjadi trauma, sering menyendiri dan melamun dan terdakwa juga sudah berbohong yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak korban masuk ke dalam rumahnya di Kompleks Rawa Badak yang terletak di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, padahal sebenarnya Saksi Tasmima Buamona Alias Ona yang merupakan tetangga dari Terdakwa pernah melihat Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga terdakwa dengan memanggil Anak korban tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa sudah tentu mempunyai maksud yang lain yang akan dilakukan lagi terhadap anak korban tersebut, selanjutnya Anak korban lalu memberitahukan perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban kepada Saksi Fitriani Buamona Alias Ona yang merupakan sepupu dari Anak korban, kemudian Saksi Fitriani Buamona Alias Ona bersama dengan keluarga dari Anak korban lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Halmahera Selatan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ternyata sebelumnya terdakwa telah membujuk Anak korban dengan memberikan sejumlah uang kepada Anak korban sehingga Anak korban mau melakukan apa yang diperintahkan/dikehendaki oleh Terdakwa, apalagi Anak korban merupakan anak kecil yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa lalu menyampaikan kepada Anak korban agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun maka dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak “ telah terpenuhi ;

Ad. 3 “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Persetubuhan" adalah terjadinya kontak tubuh yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Nurjana Agus Alias Jana dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian pertama hingga kejadian terakhir Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban, dengan cara-cara yang sama dimana sebelum bersetubuh dengan Anak korban, Terdakwa terlebih dulu membaringkan Anak korban kemudian terdakwa lalu membuka celana Anak korban dan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) T erdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan menggerakkannya naik turun, hingga air mani (sperma) Terdakwa ditumpahkan di luar kemaluan (vagina) Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dimaksud Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara Anak korban di arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 8, jam 11 akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/76/Visum/RSUD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Febby Oktavianti, Dokter pada RSUD Labuha;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa Arif Ahmad Alias Tete Nyong dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyangkal segala perbuatannya menyetubuhi Anak korban Nurjanah Agus Alias Jana, dan sewaktu di Kepolisian terdakwa mengatakan telah diancam dan dipaksa untuk mengakui segala perbuatannya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi Ikram Tuatoy dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada tekanan, Paksaan, siksaan maupun intimidasi, selain itu ruang tempat memeriksa terdakwa terbuka bisa dilihat, bahkan sebelum terdakwa tanda tangan dalam BAP saksi membacakan lebih dulu dan juga terdakwa sudah membaca sendiri lalu terdakwa tanda tangan dalam BAP tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi Terdakwa Arif Ahmad Alias Tete Nyong tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mengingkari segala perbuatannya didepan persidangan dan dalam hal ini keterangan terdakwa yang benar adalah keterangan yang telah di berikan sebagaimana yang tercantum dalam BAP Kepolisian yang pada pokoknya Terdakwa pernah bertemu dengan nak korban

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan Anak korban buah langsung dan juga uang sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan definisi persetubuhan di atas, Hakim berpendapat bahwa ada persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa Arif Ahmad Alias Tete Nyong dengan Anak korban Nurjanah Agus Alias Jana, dan oleh karena itu maka dari alternatif unsur yang ditawarkan maka dapat dibuktikan unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya". Dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum yang berlaku, baik sifatnya yang melawan hukum maupun norma agama;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF AHMAD Alias TETE NYONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Rizky Septa Kurniadhi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Setiawan Rahman, S.kom.,S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Lbh

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN